BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah gagasan baik yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam pelaksanaanya konsep tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang berat. Diantara berbagai tantangan tersebut, yang cukup krusial adalah masalah ketidakseimbangan ketersediaan sumber-sumber keuangan antar daerah yang dihadapkan pada tuntutan terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi yang berkeadilan di seluruh daerah. Hal tersebut menjadi terasa lebih krusial, karena sumber-sumber yang dimiliki Pusat dengan berlakunya kebijakan perimbangan keuangan dan desentralisasi kewenangan tersebut cenderung relatif mengalami penurunan.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, maka sistem perencanaan di samping harus mampu mendayagunakan pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia secara optimal, juga harus bisa mengembangkan kebijakan-kebijakan yang inovatif yang mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis sumber daya setempat. Dalam hubungan itu, perlu senantiasa diingat bahwa fungsi seorang perencana adalah mengembangkan langkah-langkah kebijakan inovatif guna mewujudkan perkembangan masa depan yang lebih baik, termasuk

pengembangan sistem pembiayaan alternatif bukan hanya melakukan langkahlangkah rutin apalagi yang mendatangkan keaiban. Fungsi sistem perencanaan adalah melakukan antisipasi perkembangan ke depan serta memberikan alternatif langkah yang harus ditempuh guna mencapai kondisi yang diharapkan atau pun untuk mencegah perkembangan yang tidak diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah dan disentralisasi fiskal guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah mengeluarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian diikuti PP No. 65/2001 tentang pajak daerah dan PP No. 66/2001 tentang retribusi daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi PAD yang dimilikinya guna meningkatkan sumber penerimaan daerahnya, dengan salah satunya pemanfaatan potensi PAD dari retribusi daerah. Table 1.1. menunjukkan penerimaan PAD terhadap retribusi terminal tahun 2009-2011.

Pada table 1.1, terlihat pada tahun 2009 target penerimaan PAD yaitu Rp. 72.999,03 juta dengan realisasi peneriamaan di tahun 2009 yaitu Rp. 65.847,73 juta, sedangkan target penerimaan retribusi tahun 2009 yaitu Rp. 21.202,08 juta dengan realisasi Rp. 16.031,05 juta. Jadi proporsi target penerimaan PAD terhadap retribusi daerah kota Pontianak pada tahun 2009 yaitu 29% dengan realisasi 24%.

Target penerimaan PAD tahun 2010 yaitu Rp. 96.595,55juta dengan realisasi Rp. 87.368,26juta, sedangkan target penerimaan retribusi tahun 2010 yaitu

Rp.21.145,44juta dengan realisasi Rp. 18.305,30. jadi proporsi target peerimaan PAD terhadap retribusi daerah Kota Pontianak tahun 2010 yaitu 22%, dengan realisasi 21%. Pada tahun 2011 terget penerimaan PAD pada tahun 2011 yaitu Rp. 141.817,17juta dengan realisasi Rp. 151.139,42juta, sedangkan target penerimaann retribusi di tahun 2010 yaitu Rp. 26.838,92juta dengan realisasi Rp. 23.940,47juta, jadi proporsi target penerimaan PAD terhadap retribusi daerah tahun 2011 yaitu 19% dengan realisasi 16%.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan PAD Terhadap Retribusi Daerah
Kota Pontianak Tahun 2009-2011
(Dalam jutaan Rupiah)

Tahun	PAD		Retribusi Daerah		Proporsi	
Tanun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)
2009	72.999,03	65.847,73	21.202,08	16.031,05	29	24
2010	96.595,55	87.368,26	21.145,44	18305,30	22	21
2011	141.817,17	151.139,42	26.838,92	23.940,47	19	16

Sumber: BPS dan Dispenda Kota Pontianak (data diolahan)

Permasalahan retribusi atau retribusi daerah lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 dimana yang dimaksud dengan retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat di sebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Berkaitan dengan diimplementasikannya UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan banyak Pemerintahan Daerah menggiatkan berbagai pungutan daerah dalam bentuk pajak atau retribusi atau sumbangan pembangunan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Krisis ekonomi menyebabkan semakin berkurangnya dukungan finansial Pemerintah Pusat kepada Daerah. Di bawah ini dapat terlihat tidak tercapainya target realisasi retribusi Jasa Usaha Terminal yang di tunjukkan pada table 1.2.

TABEL 1.2

Realisasi Dan Target Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal
Kota Pontianak Tahun 2009-2013

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Proporsi Pencapaian Target (%)	Daya Tampung Kendaraan (unit)	Jumlah Kendaraan yang Dilayani (unit)
1	2009	250,05	181,99	72,8	1.052	796
2	2010	254,85	178,3	70,0	952	642
3	2011	250,03	166,74	66,7	1.481	1.501
4	2012	181,5	178,75	98,5	1.220	621
5	2013	181,5	156,46	86,2	-	-

Sumber: Dinas LLAJ Kota Pontianak dan BPS Provinsi KALBAR

Dari table 1.2, terlihat pada tahun 2009 jasa usaha terminal di kota Pontianak pada tahun 2009 dengan target Rp. 250,05 juta dan dana realisasi Rp. 181,99 juta. Hal ini dapat dilihat bahwa dana realisasi penerimaan retribusi Daerah Jasa Usaha

terminal pada tahun 2009 tidak mencapai target yang ditentukan, dengan pencapaian target pada tahun 2009 hanya 72,8%. Penerimaan retribusi Daerah Jasa Usaha terminal tahun 2010 di kota Pontianak dengan target Rp. 254,85 juta dan realisasi Rp. 178,30 juta. Dari data yang ada pada tahun 2010 bahwa retribusi daerah jasa usaha terminal hanya mencapai target sebesar 70% saja. Tahun 2011 target penerimaan retrbusi daerah jasa usaha terminal sebesar Rp. 250,03 juta dan realisasi yang ada pada tahun 2011 sebesar 166,74 juta. Dengan ini dapat di lihat bahwa pada tahun 2011 penerimaan retribusi daerah jasa usaha terminal belum juga mencapai target yaitu sebesar 66,7%.

Pada tahun 2012 Retribusi jasa usaha terminal di Kota Pontianak pada tahun 2012 dengan target Rp. 181,5 juta dan dana realisasi Rp.178,75 juta, dapat terlihat bahwa dana realisasi tahun 2012 tidak mencapai target yang ditentukan, dengan pancapaian target pada tahun 2012 hanya 98,5%, sedangkan pada tahun 2013 target retribusi jasa usaha terminal juga tidak mencapai target yaitu sebesar Rp. 181,5 juta dan dana realisasi sebesar Rp. 156,46 juta, dengan presentase sebesar 86,2%.

Setelah melihat tabel Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal Kota Pontianak tahun 2009 – 2013 di atas, dapat kita lihat melalui table 1.3 tentang persentase Perkembangan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Terminal Kota Pontianak setiap tahun nya dari 2009 sampai dengan 2013.

Tabel 1.3.
Perkembangan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Terminal
Di Kota Pontianak Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi (Rp)	Persentase Penurunan (%)
2009	181.989.500	
2010	178.300.000	-2,03
2011	167.044.000	-6,31
2012	178.746.000	7,01
2013	156.462.500	-12,47

Sumber: Dispenda Kota Pontianak

Dari tabel 1.3 terlihat bahwa realisasi retribusi usaha jasa terminal di kota Pontianak mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2009 penerimaan realisasi retribusi jasa usaha terminal Kota Pontianak adalah Rp. 181.989.000 pertahun, sedangkan pada tahun 2010 penerimaan realisasi retribusi jasa usaha terminal Kota Pontianak mengalami penurunan Rp. 3.689.000 dengan persentase sebesar 2,03 % dengan nominal Rp. 178.300.000 pertahun. Pada tahun 2011 penerimaan realisasi retribusi jasa usaha terminal Kota Pontianak juga mengalami penurunan yaitu Rp. 167.044.000, dengan persentase 6,31 % selisih angka sebesar Rp. 11.256.000. Pada tahun 2013 perkembangan realisasi retribusi jasa usaha terminal mengalami peningkatan sebesar Rp. 178.746.000 dengan presentase 7,01% peningkatan sebesar Rp. 11.702.000, sedangkan pada tahun 2013 realisasi retribusi jasa usaha terminal mengalami penurunan sebesar Rp. 156.462.500 dengan presentase penurunan sebesar 12,47%.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul : "Potensi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal di Kota Pontianak".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi jasa usaha terminal di kota Pontianak ?
- Berapa besaran potensi penerimaan retribusi jasa usaha terminal di kota Pontianak.
- 3. Kebijaksanaan apa yang harus dilakukan Pemda untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di kota Pontianak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- 1. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi jasa usaha terminal di kota Pontianak.
- 2. Untuk mengetahui besaran potensi penerimaan retribusi jasa usaha terminal di kota Pontianak.
- 3. Untuk mengetahui kebijaksanaan apa yang dilakukan Pemda untuk meningkatkan penerimaan retribusi terminal di kota Pontianak.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat/kegunaan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

 Bagi akademisi, Memperkaya kajian-kajian empiris, dan memberikan informasi serta dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lainnya, terutama berkaitan dengan upaya-upaya peningkatan potensi penerimaan retribusi jasa usaha terminal di kota Pontianak.

2. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penyusun kebijakan di pemerintahan daerah terutama dalam penetapan retribusi daerah yang bisa menjadi potensi dan sumber-sumber penerimaan bagi daerah.

1.5. Pembatasan Masalah

JAINERSITAS

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup Potensi penerimaan, efektifitas dan efisiensi pemungutan retribusi terminal yang dikelola Kantor Dinas Perhubungan dan selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak.